



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 158 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA SERTIFIKASI HALAL RESTORAN DAN NON RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata, industri pariwisata yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam harus disertifikasi halal oleh lembaga yang berkompeten;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata, industri pariwisata yang menyediakan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi antara lain restoran dan non restoran;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum proses sertifikasi halal restoran dan non restoran, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran;
11. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI HALAL RESTORAN DAN NON RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pariwisata pada 5 (lima) Kota Administrasi dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Suku Dinas Pariwisata adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Restoran adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengelolaan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasuk di dalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya, termasuk rumah makan, katering, cafe, coffee shop, kantin, kafetaria dan pengembangan sejenis lainnya.
11. Non Restoran adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu.
12. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar halal, sistem jaminan halal dan fatwa halal.
13. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang didirikan MUI untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.
14. Pemohon adalah pengusaha restoran dan/atau non restoran atau yang dikuasakan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.
15. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh MUI.
16. Tanda/Logo Halal adalah tanda/logo berupa sticker atau dalam bentuk lain yang menyatakan kehalalan produk.
17. Tim adalah Tim Koordinasi Pengawasan Kehalalan Restoran dan Non Restoran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengusaha restoran dan/atau non restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam untuk mendapatkan Sertifikat Halal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mempermudah proses sertifikasi halal bagi pengusaha restoran dan/atau non restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam;

- b. memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim atas makanan dan minuman yang dikonsumsi;
- c. mencegah terjadinya pemalsuan Sertifikat Halal dan/atau labelisasi halal; dan
- d. meningkatkan pengawasan terhadap kehalalan restoran dan non restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI HALAL

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, diatur mengenai tata cara sertifikasi halal bagi restoran dan non restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam.
- (2) Sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPPOM MUI bersama LPPOM MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

- (1) Pemohon yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan atau SIUP dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LPPOM MUI dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan keterangan mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LPPOM MUI bersama LPPOM MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan instansi terkait melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi pengolahan atau proses produksi restoran dan non restoran.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor LPPOM MUI bersama auditor LPPOM MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Dalam hal diperlukan, di samping pemeriksaan/audit ke lokasi pengolahan atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPOM MUI dapat melakukan uji laboratorium.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan/audit ke lokasi pengolahan atau proses produksi dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Fatwa MUI melaksanakan sidang untuk menetapkan :
 - a. restoran dan/atau non restoran dinyatakan halal dalam hal permohonan telah memenuhi standar kehalalan; atau
 - b. restoran dan/atau non restoran dinyatakan tidak halal dalam hal permohonan belum memenuhi standar kehalalan.
- (2) Standar kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.
- (3) Dalam hal restoran dan/atau non restoran dinyatakan halal oleh Komisi Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya MUI mengeluarkan sertifikat halal dan tanda/logo halal.
- (4) Sertifikat halal dan tanda/logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Proses sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dikenakan biaya yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.
- (2) Prosedur pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.
- (3) Sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI wajib ditembuskan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 9

Pemohon yang telah memiliki sertifikat halal wajib :

- a. meletakkan sertifikat halal dan tanda/logo halal pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- b. membuat perjanjian dan surat jaminan halal serta menunjuk auditor internal sebagai penanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- (3) Proses perpanjangan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal restoran dan non restoran dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Suku Dinas melaporkan hasil sertifikasi halal restoran kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota/Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan hasil sertifikasi halal restoran dan non restoran kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang timbul akibat proses sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan kepada pemohon.
- (2) Untuk pemohon dari golongan usaha mikro, kecil dan menengah perusahaan, biaya proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 65023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

